



## **PUTUSAN**

**Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **NAIM BASKORO Bin SUDARMAN;**  
**Tempat Lahir** : Klaten;  
**Umur/tanggal lahir** : 43 tahun/ 8 April 1977;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Dukuh Mrisen Rt. 02, RW. 01, Desa Turus, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten (KTP), / Dukuh Kidul Pasar Rt.003 Rw.002, Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten (Domisili);  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Penuntut perpanjangan Pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
6. Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Budi Kristanto, S.H., Didik Kusuma Darmanto, S.H., Ari Budi Wirawan, S.H., Sutrisno, S.Pd., S.H., dan Yudo Kastiawan, S.H., Penasihat Hukum dari Posbankummadin yang beralamat di

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*



Jalan Raya Semarang-Solo, Urutsewu RT.002 RW.001 Boyolali, Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 13/Pen.PH/2021/PN. Byl, tanggal 3 Februari 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Naim BASKORO Bin SUPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) : “setiap orang dilarang memalsu Rupiah “** sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Naim BASKORO Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan serta denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dijalani diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 71 (tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958
  - 1 (Satu) buah printer merk Canon G2010
  - 1 (satu) buah gunting
  - 2 (dua) buah reder

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.



- Sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratu ribu rupiah

- Buku tabungan Bank BCA An. NAIM BASKOR

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut mohon putusan diringankan karena Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum, menyesal, mengakui salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis intinya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Apabila yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan mengingat bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa **NAIM BASKORO Bin SUPARMAN**, antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah istri terdakwa di Dk. Kidul Pasar Rt.03 / Rw.02, Ds. Keprabon, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polres Boyolali dan sebagian saksi –saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Boyolali daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Klaten yang didalam didaerah

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*



hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara ini, yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) : “setiap orang dilarang memalsu Rupiah”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa melakukan kegiatan memalsu uang Rupiah dengan nominal pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara kertas warna merah muda dimasukkan di fotocopy printer, kemudian kertas putih ditaruh diatas printer, setelah itu tekan tombol copy warna pada printer, kemudian hasil cetak yang keluar warna putih kombinasi merah muda, setelah itu hasil cetak putih kombinasi merah muda tadi ditaruh diatas print, kemudian uang asli seratus ribu dimasukkan ke mesin copy print, kemudian dicopy warna, setelah itu muncul hasil cetak uang palsu pada tampak depan, kemudian hasil kertas uang palsu tadi dibalik dan ditaruh diatas print, kemudian uang asli tampak belakang dimasukkan ke mesin copy, setelah itu dicopy berwarna, kemudian hasil uang palsu tampak belakang keluar, setelah berhasil dicetak uang tersebut digunting dengan ukuran uang asli, kemudian setelah itu uang palsu yang dicetak dibagian gambar nomor dan bagian gambar dibuat kasar dengan menggunakan alat reder, kemudian uang tersebut siap diedarkan;
- Bahwa terdakwa berhasil beberapa kali mencetak sebanyak kurang lebih senilai Rp 25.000.000,- 250 (dua ratus lima puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dengan nomor seri : SEUO25958;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Ahli dari Bank Indonesia yaitu Saptana Agung S.Sos Bin (alm.) Tachsan Marzuki menerangkan setelah melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti keseluruhan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menyatakan bahwa seluruh uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan Rupiah Tidak Asli;



----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **NAIM BASKORO Bin SUPARMAN**, antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polres Boyolali dan sebagian saksi-saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Boyolali daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Klaten yang didalam didaerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara ini, yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) : "setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa banyak kebutuhan untuk sehari hari, sehingga terdakwa timbul niat untuk membuat uang palsu rupiah, kemudian terdakwa membuat uang palsu di rumah istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten tiap pembuatan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah menghasilkan sebanyak kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Setelah terdakwa membuat uang palsu, uang palsu tersebut sebagian disimpan terdakwa dikamar terdakwa di rumah istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten dan sebagian terdakwa menawarkan uang palsu tersebut kepada saksi Suparno Als. Capung Bin Sukono;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.



istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten, dan ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958 sebanyak kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) lembar, 1 (satu) buah Printer merk Canon G2010, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah reder, sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu, buku tabungan Bank BCA an. Naim Baskoro;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Ahli dari Bank Indonesia yaitu Saptana Agung S.Sos Bin (alm.) Tachsan Marzuki menerangkan setelah melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti keseluruhan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menyatakan bahwa seluruh uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan Rupiah Tidak Asli;

----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. -----

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa **NAIM BASKORO Bin SUPARMAN**, antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di warung-warung kecil di daerah Delanggu, Klaten dan Kab. Boyolali, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Boyolali dan sebagian saksi –saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Boyolali daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Klaten yang didalam didaerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) : “setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----





- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa banyak kebutuhan untuk sehari hari, sehingga terdakwa timbul niat untuk membuat uang palsu rupiah, kemudian terdakwa membuat uang palsu dirumah istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten tiap pembuatan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah menghasilkan sebanyak kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Setelah terdakwa membuat uang palsu, terdakwa menawarkan uang palsu tersebut kepada saksi Suparno Als. Capung Bin Sukono dengan kata-kata "Tak Jak Mlaku Ngedarke Duet Palsu Gelem Ora" kemudian dijawab "Tak pikir-pikir sik" setelah beberapa hari kemudian saksi Suparno Als. Capung menghubungi terdakwa dan berminat membeli uang palsu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut yang pertama pada bulan September 2020 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam transaksi ketiga klai tersebut dibayarkan melalui transfer Bank BCA direkening terdakwa dan uang palsu diserahkan didaerah Delanggu, Kab. Klaten;
- Bahwa terdakwa juga melakukan pembelian rokok ditempat warung-warung kecil didaerah Kab. Klaten dan didearah Kab. Boyolali dengan cara membayarkan rokok tersebut dengan memakai uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sehingga pengembalian dari pembelian terdakwa mendapatkan uang asli dari pengembalian pembelian rokok tersebut, sehingga terdakwa menjadi untung;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di dirumah istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten, dan ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958 sebanyak kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) lembar, 1 (satu)



buah Printer merk Canon G2010, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah reder, sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu, buku tabungan Bank BCA an. Naim Baskoro;

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Ahli dari Bank Indonesia yaitu Saptana Agung S.Sos Bin (alm.) Tachsan Marzuki menerangkan setelah melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti keseluruhan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menyatakan bahwa seluruh uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan Rupiah Tidak Asli;

----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. -----

Atau

Keempat

----- Bahwa ia terdakwa **NAIM BASKORO Bin SUPARMAN**, antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di warung kecil di daerah Delanggu, Klaten dan Kab. Boyolali, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polres Boyolali dan sebagian saksi –saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Boyolali daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Klaten yang didalam didaerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara ini, yang meniru, atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa banyak kebutuhan untuk sehari hari, sehingga terdakwa timbul niat untuk membuat uang palsu rupiah, kemudian terdakwa membuat uang palsu dirumah istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten tiap pembuatan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah menghasilkan sebanyak kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*





lima juta rupiah), yang mana tujuan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;

- Setelah terdakwa membuat uang palsu, terdakwa menawarkan uang palsu tersebut kepada saksi Suparno Als. Capung Bin Sukono dengan kata-kata "Tak Jak Mlaku Ngedarke Duet Palsu Gelem Ora" kemudian dijawab "Tak pikir-pikir sik" setelah beberapa hari kemudian saksi Suparno Als. Capung menghubungi terdakwa dan berminat membeli uang palsu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut yang pertama pada bulan September 2020 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam transaksi ketiga klai tersebut dibayarkan melalui transfer Bank BCA direkening terdakwa dan uang palsu diserahkan di daerah Delanggu, Kab. Klaten;
- Bahwa terdakwa juga melakukan pembelian rokok ditempat warung kecil di daerah Kab. Klaten dan di daerah Kab. Boyolali dengan cara membayarkan rokok tersebut dengan memakai uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sehingga pengembalian dari pembelian terdakwa mendapatkan uang asli dari pengembalian pembelian rokok tersebut sehingga terdakwa menjadi untung;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten, dan ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958 sebanyak kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) lembar, 1 (satu) buah Printer merk Canon G2010, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah reder, sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu, buku tabungan Bank BCA an. Naim Baskoro;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Ahli dari Bank Indonesia yaitu Saptana Agung S.Sos Bin (alm.) Tachsan Marzuki menerangkan setelah melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*



keseluruhan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menyatakan bahwa seluruh uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan Rupiah Tidak Asli;

----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 244 KUHP. -----

Atau  
Kelima

----- Bahwa ia terdakwa **NAIM BASKORO Bin SUPARMAN**, antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di warung-warung kecil di daerah Delanggu, Klaten dan Kab. Boyolali, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP terdakwa ditahan di Polres Boyolali dan sebagian saksi –saksi yang dipanggil bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Boyolali daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Klaten yang didalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa banyak kebutuhan untuk sehari hari, sehingga terdakwa timbul niat untuk membuat uang palsu rupiah, kemudian terdakwa membuat uang palsu dirumah istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten tiap pembuatan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sudah menghasilkan sebanyak kurang lebih Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mana tujuan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar;
- Setelah terdakwa membuat uang palsu, terdakwa menawarkan uang palsu tersebut kepada saksi Suparno Als. Capung Bin Sukono

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.



dengan kata-kata "Tak Jak Mlaku Ngedarke Duet Palsu Gelem Ora" kemudian dijawab "Tak pikir-pikir sik" setelah beberapa hari kemudian saksi Suparno Als. Capung menghubungi terdakwa dan berminat membeli uang palsu, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut yang pertama pada bulan September 2020 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana dalam transaksi ketiga klai tersebut dibayarkan melalui transfer Bank BCA direkening terdakwa dan uang palsu diserahkan di daerah Delanggu, Kab. Klaten;

- Bahwa terdakwa juga melakukan pembelian rokok ditempat warung kecil di daerah Kab. Klaten dan di daerah Kab. Boyolali dengan cara membayarkan rokok tersebut dengan memakai uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sehingga pengembalian dari pembelian terdakwa mendapatkan uang asli dari pengembalian pembelian rokok tersebut;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 21.15 Wib terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumah istri terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/ Rw. 02, Desa Keprabon, Kecamatan Pulonharjo, Kabupaten Klaten, dan ditemukan barang bukti berupa uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958 sebanyak kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) lembar, 1 (satu) buah Printer merk Canon G2010, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah reder, sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu, buku tabungan Bank BCA an. Naim Baskoro;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Ahli dari Bank Indonesia yaitu Saptana Agung S.Sos Bin (alm.) Tachsan Marzuki menerangkan setelah melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti keseluruhan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menyatakan bahwa seluruh uang yang diragukan keasliannya tersebut dinyatakan Rupiah Tidak Asli;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.



----- Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 245 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : BAYU DWI BUDI RAHARJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Endarwati pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 21.15 wib dirumah saksi Endarwati di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/Rw.02, Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi atas penangkapan saksi Suparno, bahwa uang palsu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa:
  - a. 71 ( tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958;
  - b. 1 (satu) buah Printer merk Canon G 2010;
  - c. 1 (satu) buah gunting;
  - d. 2 (dua) buah redek;
  - e. Sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu rupiah;
  - f. Buku Tabungan Bank BCA an NAIM BASKORO;
- Bahwa Terdakwa sempat akan menghilangkan barang bukti uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) lembar sisa cetak yang belum diedarkan dengan cara di buang di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang palsu dengan menggunakan printer merk Canon G 2010, gunting dan redek;
- Bahwa setiap mencetak menghasilkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mencetak;
- Bahwa saksi Endarwati adalah istri Terdakwa yang juga diamankan karena ikut membantu menggunting uang palsu;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mencetak uang palsu sejak September 2020;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Saksi II : YUSUF RASYID PRAKOSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Endarwati pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 21.15 wib dirumah saksi Endarwati di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/Rw.02, Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi atas penangkapan saksi Suparno, bahwa uang palsu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan didapatkan barang bukti berupa:
  - a. 71 ( tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958;
  - b. 1 (satu) buah Printer merk Canon G 2010;
  - c. 1 (satu) buah gunting;
  - d. 2 (dua) buah redek;
  - e. Sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu rupiah;
  - f. Buku Tabungan Bank BCA an NAIM BASKORO;
- Bahwa Terdakwa sempat akan menghilangkan barang bukti uang palsu pecahan seratus ribu rupiah sebanyak kurang lebih 71 (tujuh puluh satu) lembar sisa cetak yang belum diedarkan dengan cara di buang di belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa mencetak uang palsu dengan menggunakan printer merk Canon G 2010, gunting dab redek;
- Bahwa setiap mencetak menghasilkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mencetak;
- Bahwa saksi Endarwati adalah istri Terdakwa yang juga diamankan karena ikut membantu menggunting uang palsu;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mencetak uang palsu sejak September 2020;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Saksi III : MUHAMMAD AMIN alias ATENG Bin MARDI WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*





- Bahwa Saksi telah mengedarkan dan menyimpan uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah yaitu pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 Wib di sebuah warung kelontong Dukuh Rejosari, Rt.003, Rw.002, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengedarkan uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah sendirian;
- Bahwa Saksi mempunyai uang palsu pecahan seratusan ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, dan sudah Saksi edarkan 1 (satu) lembar digunakan untuk membeli rokok di warung, sedangkan yang 3 (tiga) lembar masih Saksi simpan di dalam tas Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan 4 (empat) lembar uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu diberi oleh saksi Suparno alias Capung;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa Saksi diberi uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di daerah Ngangkruk, Banyudono, Boyolali;
- Bahwa Saksi membeli uang palsu tersebut dari saksi Suparno alias Capung dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) lembar uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menerima uang pecahan seratusan ribu rupiah palsu tersebut dengan total sebanyak 12 (dua belas) lembar;
- Bahwa sebelumnya sudah Saksi gunakan untuk belanja di toko-toko daerah Selo dan Boyolali tapi Saksi lupa nama tokonya;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Suparno alias Capung karena sama-sama pernah masuk di penjara, dan secara tidak sengaja sekitar 1 (satu) bulan ini Saksi bertemu lagi dengan saksi Suparno alias Capung dan bercerita kepada Saksi jika akhir-akhir ini saksi Suparno alias Capung bekerja dengan mengedarkan uang palsu. Kemudian Saksi ditawari karena Saksi sedang butuh uang, sehingga Saksi bersedia mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan darimana uang palsu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Saksi IV : SUPARNO alias CAPUNG Bin SUKONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi membeli uang palsu kepada Terdakwa sebanyak tiga kali yang pertama pada bulan September 2020 uang palsu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Delanggu dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui bank BCA atas nama Terdakwa, kedua pada bulan September 2020 uang palsu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Delanggu, dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara ditransfer melalui bank BCA atas nama Terdakwa, ketiga pada bulan Oktober 2020 uang palsu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Delanggu, dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara ditransfer melalui bank BCA atas nama Terdakwa;
- Bahwa jumlah total uang yang Saksi terima dari Terdakwa sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa uang yang sudah Saksi edarkan dengan rincian ke saksi Muhammad Amin als Ateng sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Saksi edarkan di warung-warung bersama dengan saksi Muhammad Amin als Ateng sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang masih Saksi simpan dan dibawa sejumlah Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi selalu membeli uang palsu hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi ditawari Terdakwa untuk menggunakan uang palsu di warung-warung kecil, dengan cara menggunakan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang palsu dengan membeli rokok akan mendapatkan uang kembalian berbentuk asli sehingga saksi akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menjual uang palsu ke saksi Muhammad amin alias Ateng sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu: pertama pada bulan September 2020 di kota Boyolali dibeli uang palsu sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah), kedua bulan September 2020 di kota Boyolali dibeli uang palsu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan ketiga di daerah Ngangkruk, Banyudono, Boyolali dibeli uang palsu sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.



- Bahwa saksi mengedarkan di daerah Ampel, Mojosongo dan Boyolali Kota dengan cara membeli di warung-warung kecil karena penjualnya orang tua yang tidak begitu memperhatikan uang asli atau palsu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu ditahan di LP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Saksi V : ENDARWATI alias ENDAR Binti PURWONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui jika suami Saksi melakukan kegiatan membuat/mencetak uang palsu pada saat Saksi akan masuk ke kamar Saksi dan melihat suami Saksi sedang melakukan kegiatan mencetak dan memotong uang palsu pecahan seratus ribu rupiah dan Saksi disuruh untuk membantu menggunting uang pecahan seratus ribu rupiah 2 (dua) lembar;
- Bahwa pada saat Saksi membantu suami Saksi uang palsu yang dicetak sudah banyak sekitar sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah total yang sudah dibuat oleh suami;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengedarkan uang palsu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara membuat dan mencetak uang palsu yang dilakukan oleh suami, dikarenakan Saksi hanya membantu suami Saksi untuk memotong hasil cetakan uang palsu tersebut.
- Bahwa Saksi tahu di rumah ada printer tapi tidak tahu kalau digunakan untuk mencetak uang palsu, tahu ada gunting, ada kertas, buku tabungan Bank BCA tapi tidak tahu kalau digunakan untuk transfer uang;
- Bahwa pada saat Saksi membantu suami Saksi tidak tanya mau digunakan untuk apa, dan kalau bila saksi tahu akan diedarkan saksi akan marah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Ahli : SAPTANA AGUNG, S.Sos Bin TACHSAN MARZUKI (alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah SD Islam T.Huda Bumiayu lulus tahun 1994, SMP Islam T.Huda Bumiayu lulus tahun 1997, SMA Islam T.Huda Bumiayu lulus tahun 2000, STIAAsmi Solo lulus tahun 2020;



- Bahwa riwayat pekerjaan/jabatan Ahli adalah tahun 2004 sampai dengan sekarang bekerja di KPW Bank Indonesia Solo, dengan jabatan Pelaksana Senior/Asisten Penyelia Perkasa;
- Bahwa Keahlian Ahli dalam memberikan keterangan merujuk pada penugasan mulai bekerja di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mulai tahun 2004 sampai dengan sekarang di bagian Pengelolaan Uang Rupiah;
- Bahwa untuk mengetahui keaslian rupiah bisa dilakukan dengan tanpa alat yaitu dengan teknik 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang), selain itu bisa dengan alat yaitu kaca pembesar (untuk mendeteksi miniteks/mikroteks), lampu ultraviolet (untuk mendeteksi ciri-ciri visible ink/tinta tampak dan invisible ink/tinta tidak tampak) dan infrared (untuk mendeteksi ciri UV dull pada bahan uang kertas);
- Bahwa ciri khusus uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) antara lain adalah :
  - a. Warna dominan merah;
  - b. Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada lambing Negara, frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA" angka "100000", tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH ", tulisan "EMISI", serta gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C) Drs. Mohammad Hatta;
  - c. Gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang kearah cahaya;
  - d. Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan "BI" yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
  - e. Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (color shifting);
  - f. Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
  - g. Gambar raster berupa tulisan "NKRI" yang tertulis utuh dan/atau sebagian;
  - h. Mikroteks yang memuat tulisan "BI100", tulisan "BI", dan angka "100", yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
  - i. Hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet berupa:
    - 1. 2 (dua) bidang persegi empat yang salah satunya berisi tulisan "BI";
    - 2. Angka nominal "100000";
    - 3. Omamen batik;
    - 4. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa untuk uang asli tidak ada nomor seri yang sama;

*Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*



- Bahwa dari barang bukti berupa uang seratusan ribu rupiah dapat disebut tidak asli karena:
  - a. Warna terlihat buram dan tidak jelas;
  - b. Bahan kertas memendar di bawah sinar ultra violet;
  - c. Tidak ada benang pengaman;
  - d. Terdapat colour shifting (2016) yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
  - e. Tidak terdapat latent image;
  - f. Tidak terdapat multicolor latent image (2016);
  - g. Blind code/kode tuna netra tidak timbul;
  - h. Watermark/tanda air tidak ada;
  - i. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya;
  - j. Tidak terdapat mikro teks;
  - k. Nomer seri yang tidak berubah warna di bawah sinar ultra violet;
  - l. Tidak terdapat invible ink pada jenis pecahan uang emisi 2016;
- Bahwa yang dimaksud mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah;
- Bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah;
- Bahwa yang berhak mencetak uang adalah Bank Indonesia;
- Bahwa rupiah palsu adalah Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa dampak adanya uang palsu adalah sangat merugikan masyarakat terutama rakyat kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membuat rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah istri Terdakwa di Dukuh Kidul Pasar Rt 03 / Rw 02, Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa membuat rupiah palsu sejak awal bulan September 2020;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat rupiah palsu dengan menggunakan alat berupa printer merk canon, gunting, 2 (dua) buah reder, kertas putih dan kertas merah muda;
- Bahwa proses pembuatannya dengan cara kertas warna merah muda dimasukkan di fotocopy printer, kertas putih ditaruh diatas printer, setelah itu tekan tombol copy warna pada printer, hasil cetak yang keluar warna putih kombinasi merah muda, setelah hasil cetak putih kombinasi merah muda ditaruh diatas print, uang asli seratus ribu dimasukkan ke mesin copy print, kemudian dicopy warna, setelah itu muncul hasil cetak uang palsu pada tampak depan, hasil kertas uang palsu tadi dibalik dan ditaruh diatas print, uang asli tampak belakang dimasukkan ke mesin copy, setelah itu dicopy berwarna, hasil uang palsu tampak belakang keluar, setelah berhasil dicetak uang tersebut digunting dengan ukuran uang asli, kemudian uang palsu yang dicetak dibagian gambar nomor dan bagian gambar dibuat kasar dengan menggunakan alat reder, dan uang tersebut siap diedarkan;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mencetak rupiah palsu, disetiap kali mencetak jumlahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total sudah dicetak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang sudah Terdakwa edarkan sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sendiri dengan cara membeli rokok dengan membayar memakai rupiah palsu di warung-warung kecil di daerah Klaten dan Boyolali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam membuat rupiah palsu tersebut kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa rupiah palsu yang dicetak Terdakwa dijual kepada Saksi Suparno alias Capung sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada bulan September 2020 rupiah palsu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Delanggu, Klaten dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada bulan September 2020 rupiah palsu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Delanggu, Klaten, dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Oktober 2020 rupiah palsu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Delanggu, Klaten, dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), semua dengan cara ditransfer melalui bank BCA atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suparno pada waktu di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klaten;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana selama 10 (sepuluh) bulan di LP Klaten dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 71 (tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958, 1 (satu) buah printer merk Canon G2010, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah reder, Sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, Buku tabungan Bank BCA a.n. Naim Baskoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Endarwati pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 21.15 wib di rumah saksi Endarwati di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/Rw.02, Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan hasil informasi atas penangkapan saksi Suparno bahwa rupiah palsu berasal dari Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958, 1 (satu) buah printer merk Canon G2010, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah reder, sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, buku tabungan Bank BCA a.n. Naim Baskoro;
- Bahwa Terdakwa mencetak rupiah palsu dengan printer sendiri;
- Bahwa rupiah palsu diedarkan Terdakwa sendiri dengan berbelanja diwarung-warung kecil dan menjualnya kepada Saksi Suparno;



- Bahwa dari keterangan ahli Saptana Agung barang bukti rupiah palsu berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar yang ada pada Terdakwa adalah rupiah palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Dilarang memalsu Rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah NAIM BASKORO Bin SUDARMAN, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, Terdakwa adalah orang yang bernama NAIM BASKORO Bin SUDARMAN, sehingga oleh karenanya unsur hukum setiap orang ini telah terpenuhi ;

#### **Ad. 2. Unsur Dilarang memalsu Rupiah;**

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat kumulatif alternatif, yang berarti kriterianya bisa dipenuhi semua atau terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mata Uang menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah uang yang

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*



dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah;

Menimbang, bahwa Ciri Rupiah menurut Pasal 1 ke-5 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rupiah Palsu menurut Pasal 1 ke-9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa berawal dari penangkapan Saksi Suparno alias Capung memberikan informasi bahwa rupiah palsu yang ada padanya berasal dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Bayu Dwi Budi Raharjo dan Saksi Yusuf Rasyid Prakoso beserta team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020 sekira jam 21.15 wib di rumah Saksi Enderwati di Dukuh Kidul Pasar Rt.03/Rw.02, Desa Keprabon, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan Terdakwa masuk wilayah hukum Klaten dan berdasarkan ketentuan berada Pasal 84 (2) KUHP dimana saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan dengan Pengadilan Negeri Boyolali, maka dalam perkara aquo Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa disita barang bukti berupa 71 (tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958, 1 (satu) buah printer merk Canon G2010, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah reder, sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, buku tabungan Bank BCA a.n. Naim Baskoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat rupiah palsu sejak awal bulan September 2020 dengan menggunakan alat berupa printer merk canon, gunting, 2 (dua) buah reder, kertas putih dan kertas merah muda, adapun proses pembuatannya dengan cara kertas warna merah muda dimasukkan di fotocopy printer, kertas putih ditaruh diatas printer, setelah itu tekan tombol copy warna pada printer, hasil cetak yang keluar warna putih kombinasi

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.



merah muda, setelah hasil cetak putih kombinasi merah muda ditaruh diatas print, uang asli seratus ribu dimasukkan ke mesin copy print, kemudian dicopy warna, setelah itu muncul hasil cetak uang palsu pada tampak depan, hasil kertas uang palsu tadi dibalik dan ditaruh diatas print, uang asli tampak belakang dimasukkan ke mesin copy, setelah itu dicopy berwarna, hasil uang palsu tampak belakang keluar, setelah berhasil dicetak uang tersebut digunting dengan ukuran uang asli, kemudian uang palsu yang dicetak dibagian gambar nomor dan bagian gambar dibuat kasar dengan menggunakan alat reder, dan uang tersebut siap diedarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mencetak rupiah palsu, disetiap kali mencetak jumlahnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total sudah dicetak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang sudah Terdakwa edarkan sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sendiri dengan cara membeli rokok dengan membayar memakai rupiah palsu di warung-warung kecil di daerah Klaten dan Boyolali dan keuntungan Terdakwa dalam membuat rupiah palsu tersebut kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa rupiah palsu yang dicetak Terdakwa juga dijual kepada Saksi Suparno alias Capung sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama pada bulan September 2020 rupiah palsu sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Delanggu, Klaten dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kedua pada bulan September 2020 rupiah palsu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Delanggu, Klaten, dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan ketiga pada bulan Oktober 2020 rupiah palsu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Delanggu, Klaten, dengan harga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), semua dengan cara ditransfer melalui bank BCA atas nama Terdakwa

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Saptana Agung barang bukti rupiah palsu berupa pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar yang ada pada Terdakwa adalah rupiah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas terlihat adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk membuat rupiah palsu dengan mencetak

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*





menggunakan printer kemudian diedarkan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang ancaman pidana bagi kejahatan disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang disebutkan dalam hal terpidana perseorangan tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 34, 35, 36, pidana denda diganti dengan pidana kurungan dengan ketentuan untuk setiap pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 22 Maret 2021, yang setelah dicermati secara seksama, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa;
2. Apabila yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana, mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan memperhatikan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan mengingat bahwa Terdakwa bersikap

*Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*



sopan, mengakui terus terang perbuatannya, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap pembelaan angka 1, menurut Majelis hakim mengenai terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan secara lengkap, jelas dan cermat pada bagian pertimbangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan dimuka yang mana telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga dengan demikian pembelaan tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

Terhadap pembelaan angka 2, Majelis Hakim telah mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan berat ringannya pidana (*strafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh pembelaan Penasihat hukum Terdakwa telah diakomodir oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat terutama rakyat kecil;
- Perbuatan Terdakwa dapat menjadikan kepercayaan masyarakat nasional dan internasional terhadap rupiah turun;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 71 (tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah reder, sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, buku tabungan Bank BCA a.n. Naim Baskoro, merupakan barang yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah printer merk Canon G2010, mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa NAIM BASKORO Bin SUDARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memalsu rupiah" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NAIM BASKORO Bin SUDARMAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 71 (tujuh puluh satu) lembar kertas yang menyerupai uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri : SEUO25958;

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah reder;
- Sisa kertas hasil cetak uang palsu pecahan seratus ribu rupiah;
- Buku tabungan Bank BCA a.n. Naim Baskoro;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah printer merk Canon G2010;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami Nataline Setyowati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nalfrijhon, S.H., M.H., dan Eka Yektiningsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Rita Mulyani Pujiastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nalfrijhon, S.H., M.H..

Nataline Setyowati, S.H., M.H.

Eka Yektiningsih, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 28/Pid.B/2021/PN Byl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Winarti, S.H.